



WALI KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI DAN JASA BANTUAN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
KESETARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan kelancaran kegiatan operasional Satuan Pendidikan Nonformal penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Padang, perlu diberikan biaya kegiatan berupa belanja pegawai dan jasa;
  - b. bahwa agar dalam pemberian tersebut efektif, efisien dan akuntabel, perlu diatur standar biaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Besaran Belanja Pegawai dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA BESARAN BELANJA PEGAWAI DAN JASA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Standar biaya Besaran Belanja Pegawai dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Pendidikan Kesetaraan diberikan kepada :
  1. Kepala satuan pendidikan non formal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  2. Tutor pendidikan kesetaraan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  3. Operator sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

## Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam kegiatan Belanja Pegawai dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 3


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 31 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ARFLAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR ...91....